

**PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI CORETAX BERBASIS
UNIFIKASI DALAM PEMBUATAN BUKTI POTONG PPH PASAL 23
ATAS JASA ANGKUT PADA PT DEF
(Studi Kasus PT DMS Konsultan)**

Laporan Akhir

**Oleh
RETNO ANJARWATI
2301051018**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

**PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI CORETAX BERBASIS
UNIFIKASI DALAM PEMBUATAN BUKTI POTONG PPH PASAL 23
ATAS JASA ANGKUT PADA PT DEF (Studi Kasus PT DMS Konsultan)**

**Oleh
RETNO ANJARWATI**

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

**Pada
Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI CORETAX BERBASIS UNIFIKASI DALAM PEMBUATAN BUKTI POTONG PPH PASAL 23 ATAS JASA ANGKUT PADA PT DEF (Studi Kasus PT DMS Konsultan)

Oleh

RETNO ANJARWATI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem administrasi Coretax berbasis unifikasi dalam pembuatan bukti potong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas jasa angkut pada PT DEF (Studi Kasus PT DMS Konsultan). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya transformasi sistem administrasi perpajakan melalui Coretax yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan dalam satu platform, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik di perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi coretax mempermudah proses administrasi perpajakan, khususnya dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 23. Namun, masih terdapat kendala berupa penyesuaian penggunaan dan gangguan teknis pada sistem. Dengan demikian, penerapan sistem Coretax berbasis unifikasi dinilai cukup efektif dalam mendukung efisiensi dan kepatuhan administrasi perpajakan, meskipun masih memerlukan optimalisasi.

Kata kunci: Coretax, Unifikasi, PPh Pasal 23, Jasa Angkut

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF A UNIFIED CORETAX ADMINISTRATION
SYSTEM IN PREPARING ARTICLE 23 INCOME TAX WITHHOLDING
RECEIPTS FOR TRANSPORTATION SERVICES AT PT DEF
(Case Study of PT DMS Konsultan)**

By

RETNO ANJARWATI

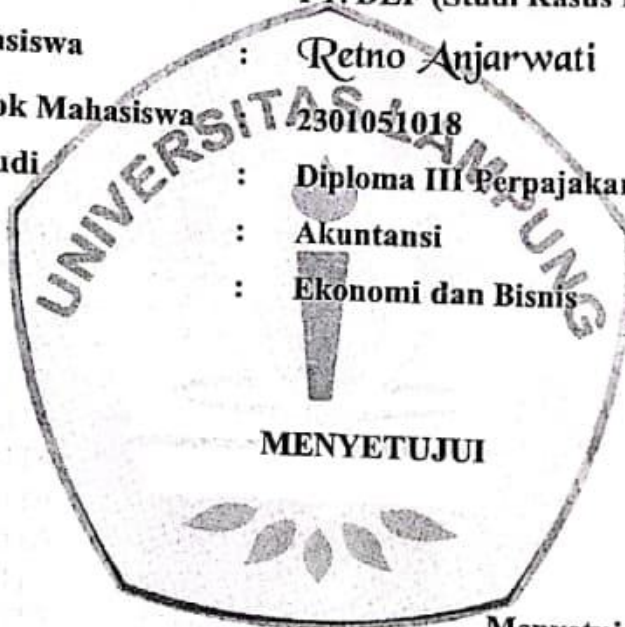
This study aims to determine and analyze the implementation of the unification-based Coretax administration system in creating proof of withholding of Income Tax (PPh) Article 23 for transportation services at PT DEF (Case Study of PT DMS Konsultan). The background of this study is based on the transformation of the tax administration system through Coretax which integrates various tax services in one platform, so that it is expected to improve efficiency, accuracy, and taxpayer compliance. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The analysis was carried out by comparing practices in the company with applicable tax provisions. The results of the study indicate that the implementation of the Coretax administration system simplifies the tax administration process, especially in creating proof of withholding of Income Tax Article 23. However, there are still obstacles in the form of adjustments to use and technical disruptions in the system. Thus, the implementation of the unification-based Coretax system is considered quite effective in supporting the efficiency and compliance of tax administration, although it still requires optimization.

Keywords: Coretax, Unification, Income Tax Article 23, Transportation Services

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : Penerapan Sistem Administrasi Coretax
Berbasis Unifikasi dalam pembuatan Bukti
Potong PPh Pasal 23 ats Jasa Angkut pada
PT. DEF (Studi Kasus PT. DMS Konsultan)

Nama Mahasiswa : Retno Anjarwati
Nomor Pokok Mahasiswa : 2301051018
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,
Pembimbing

Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si., Ph.D
NIP. 19760317 200212 1002

Menyetujui,
Koordinator Program Studi

Dr. Ratna Septiyani, S.E., M.Si
NIP. 19740922200032002

MENGENAL

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si., Ph.D.

Penguji Utama : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.

Sekretaris Penguji : Fatkhur Rohman, S.E., M.Prof., Acc.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 26 Mei 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI CORETAX BERBASIS
UNIFIKASI DALAM PEMBUATAN BUKTI POTONG PPH PASAL 23
ATAS JASA ANGKUT PADA PT. DEF (Studi Kasus PT. DMS Konsultan)**

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan hal ini saya menyatakan dengan sesungguhnya dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan milik orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah bagian tuisan saya sendiri, dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Jika saya melakukan hal di atas, baik sengaja atau tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian waktu terbukti saya telah melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisa orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Mei 2026

Yang memberikan pernyataan



Retno Anjarwati

NPM 2301051018

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Retno Anjarwati, dilahirkan di Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 26 April 2005. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putri dari bapak Bahrudin dan almh. Ibu Sunarti.

Penulis telah menempuh pendidikan:

1. SD Negeri 3 Sukabaru, Lampung Selatan (2011-2017)
2. SMP Negeri 1 Penengahan, Lampung Selatan (2017-2020)
3. SMK Negeri 1 Kalianda, Lampung Selatan (2020-2023)

Setelah menyelesaikan pendidikan wajib selama 12 tahun, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Selama perkuliahan, penulis aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) sebagai bentuk pengembangan diri di luar ranah akademik. Pada periode kepengurusan 2024/2025, penulis dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Sekretaris Bidang 1. Melalui HIMAKTA, penulis tidak hanya mengembangkan soft skills, tetapi juga memperluas wawasan serta relasi yang mendukung proses pembelajaran selama masa perkuliahan.

Pada tanggal 12 Januari sampai dengan 27 Februari 2026, penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai sumber pengambilan data Tugas Akhir (TA) di PT Dame Mitra Solusindo (DMS) Konsultan.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah:5)

“Semua jatuh bangun mu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra-Hindia)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, kemudahan, dan kekuatan yang diberikan, karya sederhana ini penulis persembahkan dengan sepenuh hati kepada orang-orang yang memiliki tempat paling berarti dalam hidup penulis.

Terutama untuk kedua orang tua ku tercinta, terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta perjuangan yang tidak pernah terlihat lelah demi masa depanku. Tidak akan pernah cukup kata untuk membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan. Semoga karya ini dapat menjadi salah satu hal kecil yang mampu membuat kalian bangga.

Untuk keluarga besarku, terima kasih atas perhatian, dukungan, dan doa yang selalu mengiringi setiap langkahku. Kehangatan dan semangat dari kalian menjadi kekuatan tersendiri selama proses penyusunan tugas akhir ini.

Diri saya sendiri, Retno Anjarwati terima kasih sudah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah sampai akhirnya mampu menyelesaikan perjalanan ini.

Terima kasih juga untuk almamater tercinta, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Penerapan Sistem Administrasi Coretax Berbasis Unifikasi dalam Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23 atas Jasa Angkut pada PT. DEF (Studi kasus PT. DMS Konsultan)”** dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.Pjk) Program Studi Diploma III Perpajakan. Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua ku Bapak Bahrudin dan Almh. Ibu Sunarti serta ibu sambung ku Umi Mardiah, terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta segala dukungan dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis. Setiap semangat, nasihat, dan perhatian dari kedua orang tua ku menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E.,M.Si. selaku pembimbing akademik penulis.
6. Bapak Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si.,Ph.D. selaku dosen

pembimbing Laporan Akhir penulis, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan dan masukannya.

7. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si. selaku penguji utama, terima kasih saran dan masukan yang telah diberikan.
8. Bapak Fatkhur Rohman, S.E., M.Prof. Acc. selaku sekretaris penguji, terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
10. Mba tina selaku staff sekretariat D3 Perpajakan terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
11. Seluruh staff yang ada di PT. DMS Konsultan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, serta memberikan ilmu, arahan, nasihat, dan bantuan dalam penyediaan data yang diperlukan selama proses penyusunan laporan akhir.
12. Kepada kakak ku tercinta Titi Hera Wati, terima kasih atas segala dukungan dan semangat luar biasa yang telah diberikan.
13. Teruntuk seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi D3 Perpajakan angkatan 2023, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah dibagikan selama masa perkuliahan
14. Untuk keluarga besar HIMAKTA, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis dan memberikan begitu banyak pengalaman, kebersamaan, serta kenangan yang berharga. Kepada teman-teman presidium Himakta periode 2024/2025, terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan kehangatan yang selalu diberikan kepada penulis. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada adik adik Himakta yang tidak dapat disebutkan satu per satu, karena telah menjadi bagian dari cerita dan semangat selama penulis berorganisasi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MENGESAHKAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	3
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pajak	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Jenis Pajak	8
2.1.4 Asas Pemungutan Pajak	10
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	12

2.2 Pajak Penghasilan.....	14
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)	14
2.2.2 Objek Pajak Penghasilan (PPh)	15
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)	16
2.3 Sistem Coretax dalam Perpajakan	17
2.4 Bukti Potong Unifikasi	19
2.5 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	20
2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	20
2.5.2 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	21
2.5.3 Jenis Jasa Lain PPh Pasal 23.....	21
2.5.4 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	24
2.5.5 Tarif Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23.....	25
2.5.6 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	25
2.6 PPh Pasal 23 Atas Jasa Angkut	26
2.6.1 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Angkut	27
2.6.2 Saat Terutang, Penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Angkut	28
BAB III	30
METODE PENULISAN	30
3.1 Desain Laporan Akhir	30
3.2 Jenis dan Sumber Data	30
3.2.1 Jenis Data.....	30
3.2.2 Sumber Data	31
3.3 Metode Pengumpulan Data	31
3.4 Objek Penelitian	32
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	32
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan	33
3.4.3 Visi dan Misi perusahaan.....	33

3.4.5 Struktur Organisasi	34
BAB IV	38
PEMBAHASAN	38
4.1 Penerapan Sistem Administrasi Coretax Berbasis Unifikasi dalam pembuatan Bukti Potong Unifikasi PPh Pasal 23.	38
4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Angkut pada PT DEF ..	39
4.3 Prosedur Pembuatan Bukti Potong Unifikasi PPh Pasal 23 atas Jasa Angkut	41
4.4 Kendala yang Dihadapi dalam Penggunaan Sistem Coretax DJP.....	54
BAB V.....	56
SIMPULAN DAN SARAN	56
5.1 Simpulan.....	56
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo PT DMS Konsultan.....	32
Gambar 3. 2 Stuktur Organisasi PT DMS Konsultan	34
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	34
Gambar 4. 1 Tampilan Halaman Awal Coretax.....	42
Gambar 4. 2 Tampilan Menu Login Coretax	43
Gambar 4. 3 Menu e-Bupot.....	44
Gambar 4. 4 Klik Create e-Bupot	44
Gambar 4. 5 Pilih Masa Pajak.....	45
Gambar 4. 6 Mengisi data Wajib Pajak	45
Gambar 4. 7 Fasilitas pajak yang dimiliki Wajib Pajak.....	46
Gambar 4. 8 Pilih objek pajak.....	46
Gambar 4. 9 Mengisi Dasar Pengenaan Pajak	47
Gambar 4. 10 Jenis Dokumen	48
Gambar 4. 11 Tampilan Bupot belum terbit	48
Gambar 4. 12 Tampilan menu e-Bupot sudah terbit.....	49
Gambar 4. 13 Menu SPT Masa	50
Gambar 4. 14 Konsep SPT.....	50
Gambar 4. 15 SPT PPh Unifikasi.....	51
Gambar 4. 16 Tampilan Masa Pajak	51
Gambar 4. 17 Jenis SPT Masa	52
Gambar 4. 18 Ikon pensil (edit)	52
Gambar 4. 19 Menu bayar dan lapor SPT Induk	53
Gambar 4. 20 Tampilan SPT dilaporkan.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Invoice	61
Lampiran 2. Bukti Potong Unifikasi PPh Pasal 23	62
Lampiran 3. Kode Billing	63
Lampiran 4. Bukti Bayar.....	63
Lampiran 5. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Unifikasi.....	64
Lampiran 6 Bukti Penerimaan Elektronik	65
Lampiran 7. Logbook Minggu 1	66
Lampiran 8. Logbook Minggu 2	70
Lampiran 9. Logbook Minggu 3	74
Lampiran 10. Logbook Minggu 4	79
Lampiran 11. Logbook Minggu 5	85
Lampiran 12. Logbook Minggu 6	91
Lampiran 13, Logbook Minggu 7	97
Lampiran 14. Logbook Minggu 8	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, sistem administrasi perpajakan perlu terus dikembangkan agar mampu meningkatkan efektivitas penerimaan negara dan kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah Indonesia menerapkan *Coretax Administration System (CTAS)* sebagai bentuk modernisasi administrasi perpajakan. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan proses pendaftaran, perhitungan, penyetoran, pelaporan, serta pengawasan pajak ke dalam satu platform digital. Menurut Mahardhika (2025), coretax merupakan sistem administrasi perpajakan digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Salah satu fitur utama dalam Coretax adalah penerapan sistem unifikasi dalam administrasi pemotongan dan pemungutan pajak. Sistem ini menggabungkan beberapa jenis pajak yang sebelumnya dikelola secara terpisah ke dalam satu mekanisme administrasi terpadu. Susena *et al.*, (2025) menyatakan bahwa bukti potong unifikasi dalam Coretax mencakup PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, serta PPh Final Pasal 4 ayat (2) dalam satu sistem terintegrasi.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa

tertentu yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri (Saputra & Fitriani, 2025). Salah satu objek PPh Pasal 23 adalah pembayaran atas jasa tertentu, termasuk jasa angkut sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap pihak yang melakukan pembayaran atas jasa tersebut berkewajiban memotong pajak serta membuat bukti potong sebagai dokumen resmi pemenuhan kewajiban perpajakan.

PT DEF sebagai perusahaan yang menggunakan jasa angkut dalam kegiatan operasionalnya memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut. Dalam pelaksanaannya perusahaan memanfaatkan sistem Coretax berbasis unifikasi untuk membuat bukti potong PPh Pasal 23. Penggunaan sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan kecepatan data, dan mempermudah pelaporan pajak. Namun, implementasi sistem baru juga menghadapi berbagai kendala. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amiliyah dan Prihastiwi (2025), menunjukkan bahwa penggunaan Coretax dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 belum sepenuhnya efektif karena masih terjadi gangguan sistem serta kendala data wajib pajak. Beberapa wajib pajak melaporkan kendala seperti penyesuaian proses kerja, pembelajaran antarmuka baru, dan kebutuhan pelatihan tambahan bagi petugas pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem *digital* perpajakan masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan agar dapat berjalan optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan sistem administrasi Coretax berbasis unifikasi dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa angkut merupakan hal yang penting untuk dikaji. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai prosedur pelaksanaan, manfaat yang diperoleh, serta kendala yang dihadapi perusahaan dalam penggunaan sistem tersebut. Oleh karena itu, penulis menyusun tugas akhir dengan judul **“Penerapan Sistem Administrasi Coretax Berbasis Unifikasi dalam Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23 atas Jasa Angkut pada PT DEF”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis membuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem administrasi Coretax berbasis unifikasi dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa angkut di PT DEF?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa angkut pada PT DEF sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku?
3. Bagaimana prosedur pembuatan bukti potong unifikasi PPh Pasal 23 melalui sistem Coretax pada PT DEF?
4. Apa saja kendala yang dihadapi di PT DEF dalam penerapan sistem administrasi Coretax berbasis unifikasi dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa angkut?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem administrasi Coretax berbasis Unifikasi dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa angkut pada PT DEF.
2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa angkut pada PT DEF sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui prosedur pembuatan bukti potong unifikasi PPh Pasal 23 melalui sistem Coretax pada PT DEF.
4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT DEF dalam penerapan sistem administrasi coretax berbasis unifikasi dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa angkut.

1.4 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya mengenai penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi *Coretax Administration System*, khususnya dalam proses pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 berbasis unifikasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai modernisasi administrasi perpajakan serta efektivitas penggunaan sistem informasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan, khususnya pada proses pembuatan bukti potong PPh pasal 23, sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berjalan secara tertib, sistematis dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai praktik administrasi perpajakan secara langsung, khususnya terkait penggunaan sistem Coretax dalam pemenuhan kewajiban pajak perusahaan.

3) Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Sebagai masukan dalam evaluasi dan pengembangan sistem administrasi perpajakan digital, khususnya terkait kendala dan hambatan yang dialami wajib pajak badan menggunakan Coretax, sehingga sistem dapat lebih optimal dan mendukung kepatuhan perpajakan.

4) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi mengenai penerapan sistem administrasi perpajakan modern dalam praktik dunia usaha.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Tanggunian *et al.*, (2026) pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah dan pelayanan publik. Pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan (*budgetair*), tetapi juga sebagai instrumen regulasi untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Secara luas pajak diartikan sebagai kontribusi yang harus dibayarkan oleh semua individu yang berstatus sebagai wajib pajak kepada negara, yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah serta masyarakat umum. Pajak dianggap sebagai sebuah kontraprestasi, yang berarti bahwa pembayaran dilakukan kepada negara bukan untuk mendapatkan imbalan, melainkan untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pajak memainkan peran penting dalam sistem penerimaan negara karena menjadi sumber utama dana untuk membiayai pembangunan nasional, menjalankan pemerintahan, serta memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat. Tanpa penerimaan pajak yang baik, negara akan kesulitan menjalankan peran-perannya dengan baik.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan suatu negara. Selain sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga digunakan sebagai instrumen untuk mengatur kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Menurut Mardiasmo (2023), pajak memiliki fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulenrend*). Selain itu, Waluyo (2021) menambahkan bahwa pajak juga memiliki fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan. Adapun penjelasan dari keempat fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak memiliki fungsi *budgetair* menunjukkan bahwa pajak berperan sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menjalankan kegiatan pemerintahan serta menyediakan fasilitas dan pelayanan publik bagi masyarakat.

2. Fungsi mengatur (*regulenrend*)

Fungsi *regulenrend* berarti bahwa pajak digunakan sebagai alat oleh pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mendorong atau menghambat kegiatan ekonomi tertentu, memberikan insentif bagi sektor usaha yang dianggap strategis, serta mengendalikan tingkat konsumsi dan distribusi pendapatan dalam masyarakat.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi pajak tersebut, diperlukan sistem administrasi perpajakan yang tertib, efektif, dan berbasis teknologi informasi. Modernisasi administrasi perpajakan menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta kualitas pengelolaan data perpajakan. Salah satu bentuk modernisasi tersebut adalah penerapan sistem administrasi perpajakan Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sistem terpadu dalam mendukung optimalisasi fungsi pajak, baik sebagai sumber penerimaan negara maupun sebagai alat pengaturan kebijakan.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pemungutannya, berdasarkan sifatnya, serta lembaga pemungutnya. Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai karakteristik masing-masing pajak dalam sistem perpajakan di Indonesia.

1. Pajak Berdasarkan Cara Pemungutannya.

a) Pajak langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang kewajiban pembayarannya dibebankan secara langsung kepada Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Artinya, pelunasan pajak tersebut harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mardiasmo, 2023). Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Dalam beberapa penelitian, pajak langsung seperti Pajak Penghasilan (PPh) dianggap sebagai instrumen utama dalam pemerataan

pendapatan karena bersifat progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan wajib pajak maka semakin besar pajak yang dikenakan (Susena *et al.*, 2025)

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini umumnya tidak ditetapkan melalui surat ketetapan pajak dan tidak dipungut secara berkala. Sejalan dengan itu, Waluyo (2021) menjelaskan bahwa pajak tidak langsung memiliki karakteristik utama yaitu, beban pajaknya dapat dialihkan kepada konsumen akhir melalui mekanisme harga barang atau jasa. Oleh karena itu, pajak ini bersifat regresif karena memprtimbangkan kemampuan ekonomin wajib pajak secara langsung. Contoh paling umum dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Pajak Berdasarkan Sifatnya.

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya didasarkan pada kondisi atau keadaan subjek pajaknya. Artinya, dalam menentukan besarnya pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), karena besarnya pajak yang dibayarkan bergantung pada jumlah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak.

b) Pajak Objektif

pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan pada objek pajaknya tanpa memperhatikan kondisi pribadi Wajib Pajak. Besarnya pajak ditentukan oleh nilai atau transaksi atas objek yang dikenai pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas barang atau jasa kena pajak, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Kalumbang & Arsjah, 2025).

3. Pajak Berdasarkan Lembaga pemungutannya.

a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam pelaksanaannya sebagian besar ditanganin oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penerimaan dari pajak pusat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta program-program pemerintah lainnya. Contoh pajak pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM).

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penerimaan dari pajak daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Contoh pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan jenis pajak daerah lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Febrianda *et al.*, 2024).

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak merupakan prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sistem perpajakan agar dapat berjalan secara adil, memiliki kepastian hukum, serta mampu mencapai tujuan penerimaan negara secara optimal. Direktorat Jenderal Pajak (2022) menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 7 asas pemungutan pajak yang berlaku, di antaranya adalah:

1. Asas Finansial

Asas ini menekankan bahwa pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Wajib Pajak, seperti pendapatan, omset, atau penghasilan yang diperoleh. Oleh karena itu, besaran pajak yang dibayarkan setiap Wajib Pajak bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi finansialnya.

2. Asas Ekonomis

Asas ekonomis menyatakan bahwa pajak yang dipungut dari Wajib Pajak secara keseluruhan harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum. Dengan kata lain, pemungutan pajak harus berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

3. Asas Yuridis

Asas yuridis menekankan bahwa pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang sah dan diatur secara legal. Pemungutan pajak dilakukan sesuai ketentuan undang-undang, salah satunya diatur dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945.

4. Asas Umum

Asas umum menekankan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada prinsip keadilan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan individu tertentu. Artinya, pajak dipungut dari rakyat dan hasilnya digunakan kembali untuk kesejahteraan rakyat secara umum.

5. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan menjelaskan bahwa setiap orang yang lahir dan bertempat tinggal di Indonesia memiliki untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ini didasarkan pada status kewarganegaraan dan hubungan dengan negara.

6. Asas Sumber

Asas sumber menyatakan bahwa pajak dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang bersumber di Indonesia. Dengan kata lain, pengenaan pajak didasarkan pada asal atau sumber diperolehnya penghasilan tersebut.

7. Asas Wilayah

Asas wilayah menjelaskan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak. Apabila seorang tidak tinggal atau tidak berdomisili di Indonesia, maka pemerintah Indonesia tidak dapat memungut pajak atas dirinya, kecuali atas penghasilan tertentu yang bersumber dari Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh negara dalam mengatur proses penetapan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang oleh wajib pajak. Menurut Indriana (2025), sistem pemungutan pajak di Indonesia dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*, yang masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme berbeda dalam pelaksanaannya. Ketiga sistem tersebut diterapkan secara bersamaan untuk menyesuaikan jenis pajak dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak nasional. Berikut penjelasan mengenai tiga sistem pemungutan pajak:

1. *Self-Assessment System*

Hasanah (2023), menjelaskan bahwa Sistem pemungutan pajak dengan *Self-Assessment System* menekankan pada kemandirian dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Secara lebih rinci, wajib pajak berperan aktif dalam seluruh tahapan pemenuhan kewajiban pajak, mulai dari menghitung dan memperhitungkan jumlah pajak terutang, melakukan pembayaran, hingga menyampaikan laporan pajak.

Proses tersebut saat ini dapat dilakukan secara mandiri melalui sistem pembayaran dan pelaporan pajak berbasis daring yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga wajib pajak tidak selalu harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan adanya peran aktif dari wajib pajak, fungsi

aparatur pajak tidak lagi berfokus pada penetapan pajak, melainkan lebih diarahkan pada kegiatan pengawasan, pemeriksaan, serta penegakan hukum perpajakan apabila ditemukan pelanggaran.

Self-Assessment System umumnya diterapkan pada jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerapan sistem ini dinilai mampu meringankan beban kerja fiskus dalam administrasi pemungutan pajak, namun tetap menuntut pengawasan yang optimal agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan. Pengawasan menjadi aspek yang sangat penting dalam sistem ini, mengingat kelemahan utama *Self-Assessment system* terletak pada tingginya tingkat kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak. Dalam praktiknya, masih terdapat kemungkinan wajib pajak melaporkan dan menyetorkan pajak dalam jumlah yang lebih kecil dari yang seharusnya, baik karena kurangnya pemahaman maupun ketidak patuhan.

2. *Official Assessment System*

Berbeda dengan *Self-Assessment System* yang menuntut peran aktif wajib pajak, *Official Assessment System* lebih menempatkan petugas instansi pemungut pajak sebagai pihak yang memiliki kewenangan utama dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, perhitungan pajak sepenuhnya dilakukan oleh petugas pajak berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku. Melalui sistem ini, jumlah pajak yang terutang yang ditetapkan cenderung lebih objektif dan akurat dikarenakan ditentukan langsung oleh otoritas pajak, sehingga mengurangi potensi kesalahan maupun upaya untuk memperkecil atau memperbesar pajak terutang oleh wajib pajak. Sistem ini umumnya diterapkan pada pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta jenis daerah lainnya (Indriana & Fauzan, 2025).

Secara umum, *Official Assessment System* memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, wajib pajak bersifat pasif karena seluruh proses perhitungan pajak dilakukan oleh petugas pajak yang ditunjuk. Wajib pajak hanya berkewajiban membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak.

Kedua, timbulnya utang pajak terjadi setelah petugas melakukan perhitungan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagai dasar penagihan. Ketiga, karena wajib pajak tidak terlibat secara langsung dalam proses perhitungan pajak, maka pemerintah melalui lembaga pemungut pajak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

3. *Withholding Assessment System*

Sistem pemungutan pajak terakhir yang diterapkan di Indonesia adalah *Withholding Assessment System*. Berbeda dengan *Self-Assessment System* dan *Official Assesment System* yang menempatkan wajib pajak maupun petugas pajak sebagai pihak utama yang berperan aktif, dalam *Withholding Assessment System* justru pihak ketiga memiliki peran dominan dalam proses pemungutan pajak (Kurniawati, 2018). Dalam sistem ini, pihak ketiga diberikan kewenangan oleh negara untuk menghitung, memotong atau memungut, menyetorkan, serta melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Pihak ketiga tersebut umumnya merupakan bendahara instansi atau bagian keuangan dan perpajakan perusahaan yang melakukan pemotongan pajak atas penghasilan karyawan maupun pihak lain yang menerima penghasilan. *Withholding Assessment System* diterapkan pada beberapa jenis pajak, antara lain Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam pelaksanaannya, pemotongan atau pemungutan pajak akan disertai dengan penerbitan bukti potong atau bukti pungut yang digunakan sebagai dasar pelaporan pajak dan menjadi lampiran dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak yang bersangkutan.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut penelitian yang dilakukan oleh febrianda *et al.*, (2024), Pajak penghasilan didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu periode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak guna membiayai pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Objek pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Objek Pajak Penghasilan meliputi:

1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, komisi, gratifikasi dan pensiun.
2. Hadiah dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.

13. Premi asuransi.
14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Permata *et al.*, (2024), subjek Pajak Penghasilan pada dasarnya mencakup setiap pihak yang memiliki kemampuan ekonomis serta potensi untuk memperoleh penghasilan dalam suatu periode tertentu, sehingga pihak tersebut dapat menjadi sasaran pengenaan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek Pajak Penghasilan terdiri dari:

1. Orang pribadi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 subjek pajak orang pribadi merupakan individu yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang memenuhi kriteria tersebut dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri dan dikenakan Pajak Penghasilan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dapat berasal dari berbagai sumber, seperti penghasilan dari pekerjaan, usaha, maupun penghasilan lainnya yang menambah kemampuan ekonomis.

2. Warisan yang belum terbagi

Warisan yang belum terbagi merupakan salah satu subjek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak Penghasilan. Warisan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan sampai dibagiikan kepada ahli waris. Selama belum dibagiikan, penghasilan yang berasal dari harta warisan tetap dikenakan pajak penghasilan.

3. Badan

Menurut Febrianda *et al.*, (2024), badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan suatu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Badan sebagai subjek pajak penghasilan meliputi berbagai bentuk organisasi dan usaha, antara lain perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, koperasi, badan usaha milik negara atau daerah, yayasan, dana pensiun, persekutuan, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, serta bentuk badan lainnya. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia termasuk sebagai subjek pajak dalam negeri atau dikenakan Pajak Penghasilan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Keberadaan BUT menunjukkan adanya hubungan ekonomi yang nyata dengan wilayah Indonesia, sehingga penghasilan yang diperoleh melalui BUT tersebut dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia. Penetapan BUT sebagai Pajak Penghasilan bertujuan untuk menjamin keadilan perpajakan bagi pihak luar negeri maupun yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha di Indonesia (Febrianda *et al.*, 2024).

2.3 Sistem Coretax dalam Perpajakan

Sistem Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka reformasi dan modernisasi perpajakan di Indonesia. Coretax dirancang untuk menyatukan seluruh proses bisnis perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, pengawasan, hingga penegakan hukum ke dalam satu sistem yang terintegrasi (unifikasi data). Dengan sistem ini, administrasi perpajakan menjadi lebih efisien, transparan, dan akurat karena seluruh data tersimpan dalam satu

basis data terpusat.

Selain itu, dalam penelitian oleh Baihaqi dan Kristina (2026), dijelaskan bahwa Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola pajak melalui integrasi data dan peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak. Sejalan dengan itu, menurut Misbahuddin dan kurniawati (2025), Coretax dibangun untuk menggantikan sistem administrasi lama yang masih terpisah-pisah sehingga menimbulkan duplikasi data, keterlambatan proses, dan keterbatasan pengawasan. Dengan pendekatan digitalisasi, sistem ini memungkinkan integrasi data secara otomatis sehingga informasi perpajakan wajib pajak dapat diakses secara lebih akurat dan real time.

Coretax mengintegrasikan lima sistem perpajakan yang sebelumnya berjalan secara terpisah sehingga wajib pajak dapat memanfaatkan berbagai layanan, mulai dari pendaftaran NPWP sampai dengan pelaporan SPT, hanya melalui satu aplikasi terpadu (Rendhy, 2025). Selanjutnya penelitian Darmayasa dan Hardika (2024), menunjukkan bahwa implementasi Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan berkontribusi dalam memperkuat kapasitas serta meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Selain itu, Arianty (2024) menyatakan bahwa sistem ini mendorong transparansi dan akurasi dalam pengelolaan data perpajakan, sekaligus membantu meminimalkan potensi kecurangan dan penyalahgunaan dalam ssitem perpajakan.

Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, Coretax memiliki fungsi strategis dalam pengawasan kepatuhan pajak. Sistem ini memanfaatkan teknologi analisis data untuk mendeteksi ketidak sesuaian pelaporan, keterlambatan pembayaran, maupun potensi penghindaran pajak. Dengan data yang lebih lengkap dan terintegrasi, otoritas pajak dapat melakukan pengawasan berbasis risiko (*risk based compliance*) secara lebih efektif. Kondisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, implementasi Coretax masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya kendala teknis berupa gangguan sistem,

penyesuaian pengguna terhadap tampilan baru, keterbatasan literasi digital, serta kebutuhan infrastruktur teknologi yang memadai. Pada awal penerapan, gangguan akses dan error sistem dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kepada wajib pajak, khususnya pada periode pelaporan pajak tahunan. Oleh karena itu, keberhasilan Coretax tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, sosialisasi yang intensif, dan dukungan infrastruktur yang stabil.

2.4 Bukti Potong Unifikasi

Bukti potong unifikasi merupakan dokumen perpajakan berbentuk elektronik yang berfungsi sebagai bukti resmi atas pelaksanaan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) oleh pihak pemotong atau pemungut, yaitu wajib pajak Badan atau instansi pemerintah, terhadap pihak yang menerima penghasilan. Bukti ini diberikan kepada pihak yang dipotong sebagai tanda bahwa atas penghasilan yang diterima telah dilakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Bukti potong ini diterbitkan secara elektronik dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaporan SPT Masa Unifikasi sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi (Anita, D., & Nilamsari, 2024).

Secara konseptual, bukti potong unifikasi diterapkan untuk mengakomodasi pelaporan berbagai jenis PPh dalam satu platform, antara lain PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, serta objek pajak lain yang diatur sesuai ketentuan perpajakan. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak pemotong tidak lagi membuat bukti potong secara terpisah untuk setiap jenis pajak, melainkan cukup melalui satu aplikasi yang telah teintegrasi. Kondisi tersebut memberikan kemudahan administrasi serta mempercepat proses penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Penerapan bukti potong unifikasi memberikan manfaat signifikan bagi wajib pajak maupun otoritas pajak. Dari sisi wajib pajak, sistem ini mampu menurunkan

beban administratif karena proses pembuatan bukti potong, validasi data, hingga pelaporan dapat dilakukan secara elektronik dalam satu portal. Selain itu, sistem digital meminimalkan kesalahan pengisian data, mengurangi penggunaan dokumen fisik, serta meningkatkan efisiensi waktu kerja. Dari sisi otoritas pajak, data pemotongan yang tercatat secara real time memudahkan proses pengawasan, rekonsiliasi, dan analisis kepatuhan perpajakan (Pertiwi, 2025).

Dalam bukti potong unifikasi terdapat beberapa informasi penting, seperti identitas pemotong dan pihak yang dipotong, jenis pajak, jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak, tarif yang digunakan, serta jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam pelaporan SPT Masa dan juga dapat digunakan oleh pihak yang dipotong sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan. Dengan demikian, bukti potong unifikasi memiliki peran penting dalam tertib administrasi perpajakan. Selain sebagai bukti atas pelaksanaan kewajiban pemotongan pajak, dokumen ini juga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak serta mendukung sistem administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi dan modern.

2.5 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, yang pemungutannya dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan. PPh Pasal 23 termasuk dalam sistem *withholding tax*, di mana pihak ketiga diberikan kewenangan untuk memotong pajak atas transaksi yang terjadi. Menurut penelitian oleh Maryani dan Prasetyani (2023), PPh 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, serta imbalan jasa tertentu yang dipotong oleh pihak yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak dalam negeri.

Selain itu menurut Sundayu dan Sari (2025), menyatakan bahwa PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas berbagai jenis jasa, termasuk jasa angkutan,

dengan tarif tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Pemotongan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pajak atas penghasilan tersebut telah dipenuhi sebelum diterima oleh wajib pajak. Adapun peraturan material mengenai Pajak Penghasilan, termasuk PPh pasal 23, pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2.5.2 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Ketentuan mengenai objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Adapun objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:

1. Dividen
2. Bunga
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2)
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2.5.3 Jenis Jasa Lain PPh Pasal 23

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1. Jasa penilai (*appraised*)
2. Jasa akuaris
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan
4. Jasa hukum
5. Jasa arsitektur
6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*
7. Jasa perancang (*design*)

8. Jasa pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap
9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
12. Jasa penebangan hutan
13. Jasa pengolahan limbah
14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*)
15. Jasa perantara dan/atau keagenan
16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan kriling penjamin Efek Indonesia (KPEI)
17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
18. Jasa pengisian suara dan/atau sulih suara
19. Jasa *mixing* film
20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, *photo*, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan folder
21. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website
23. Jasa internet termasuk sambungannya
24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan atau program
25. Jasa instalansi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruangnya di bidang konstruksi, dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air,

gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut, dan udara
28. Jasa maklon
29. Jasa penyelidikan dan keamanan
30. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*
31. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyimpanan informasi, dan/atau jasa periklanan
32. Jasa pembasmian hama
33. Jasa kebersihan atau *cleaning service*
34. Jasa sedot *septic tank*
35. Jasa pemeliharaan kolam
36. Jasa katering atau tata boga
37. Jasa *freight forwarding*
38. Jasa logistik
39. Jasa pengurusan dokumen
40. Jasa pengepakan
41. Jasa *loading* dan *unloading*
42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
43. Jasa pengelolaan parkir
44. Jasa penyondiran tanah
45. Jasa penyiapa dan/atau pengolahan lahan
46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit
47. Jasa pemeliharaan tanaman
48. Jasa pemanenan
49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan
50. Jasa dekorasi
51. Jasa pencetakan/penerbitan

- 52. Jasa penerjemahan
- 53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
- 54. Jasa pelayanan kepelabuhan
- 55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa
- 56. Jasa pengelolaan penitipan anak
- 57. Jasa pelatihan dan/atau kursus
- 58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
- 59. Jasa sertifikasi
- 60. Jasa *survey*
- 61. Jasa *tester*
- 62. Jasa selain jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.5.4 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), dengan sistem pemotongan oleh pihak yang melakukan pembayaran. Secara umum, subjek PPh Pasal 23 dibedakan menjadi dua, yaitu pihak yang dipotong pajaknya dan pihak yang melakukan pemotongan pajak.

- 1. Pihak yang dipotong (penerima penghasilan)
 - a) Wajib Pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan
 - b) Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- 2. Pihak yang memotong (pemotong pajak)
 - a) Badan pemerintah
 - b) Subjek pajak badan dalam negeri
 - c) Penyelenggara kegiatan
 - d) Bentuk Usaha tetap (BUT)

- e) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- f) Wajib pajak orang pribadi tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak

2.5.5 Tarif Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23

Besarnya tarif pemotongan pajak menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 yaitu:

- a. Bagi yang memiliki NPWP
 - 1. Sebesar 15% dari jumlah bruto, atas dividen, bunga, royalti, serta hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya.
 - 2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
 - a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan.
 - b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- b. Bagi yang tidak memiliki NPWP

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif normal.

2.5.6 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terdapat beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Dengan demikian, pihak pemberi penghasilan tidak diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 atas transaksi tertentu, pengecualian tersebut meliputi:

- 1. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank.
- 2. Sewa yang dibayarkan atau terutang terkait transaksi sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi.
- 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyetoran

modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan ketentuan:

- a) Dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b) Khusus bagi Perseroan Terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang membagikan dividen paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
 - c) Bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
 - d) Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya.
 - e) Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.
4. Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
 5. Penghasilan yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan pemotongan/pemungutan PPh sesuai dengan ketentuan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan PPh.
 6. Penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah melalui mekanisme uang persediaan yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan, sepanjang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh pihak lain atas:
 - a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - b) Penggunaan jasa.
 7. Pembayaran kepada Wajib Pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.6 PPh Pasal 23 Atas Jasa Angkut

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa terdiri berbagai jenis jasa, salah satunya adalah jasa angkut. Jasa angkut dalam konteks perpajakan merupakan layanan yang diberikan oleh pihak penyedia jasa kepada pengguna jasa dalam rangka pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain. Jasa ini dapat dilakukan

melalui jalur darat, laut, maupun udara, baik untuk keperluan distribusi barang dagangan, bahan baku produksi, maupun kebutuhan operasional perusahaan lainnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, penghasilan yang diterima oleh penyedia jasa angkut termasuk dalam kategori jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23. Tarif PPh Pasal 23 atas jasa angkut adalah sebesar 2% dari jumlah penghasilan bruto atas imbalan jasa yang dibayarkan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan menjadi lebih tinggi 100%.

Menurut Sundayu dan Sari (2025), pemotong PPh Pasal 23 atas Jasa angkut adalah pihak yang menggunakan jasa atau pemberi penghasilan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan umumnya adalah Wajib Pajak Badan, instansi pemerintah, Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau penyelenggara kegiatan. Pemotong pajak berkewajiban untuk memotong, menyeter, dan melaporkan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pihak yang dipotong adalah penyedia jasa angkut atau penerima penghasilan. Pajak yang telah dipotong oleh pengguna jasa akan menjadi kredit pajak bagi penyedia jasa angkut pada saat terhitung Pajak Penghasilan tahunan.

2.6.1 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Angkut

Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 merupakan bagian penting dari administrasi perpajakan yang memastikan kepatuhan wajib pajak sekaligus meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan. Secara prinsip, besaran PPh Pasal 23 dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang diterima oleh penerima penghasilan sebagai objek pajak. Salah satu objek pajak PPh Pasal 23 adalah jasa angkut yang termasuk dalam kategori jasa lain sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan dan Vendy (2025), menjelaskan bahwa dasar pengenaan pajak dalam PPh Pasal 23 atas jasa angkut adalah jumlah bruto yaitu seluruh nilai pembayaran sebelum dikurangi biaya apa pun. Jumlah bruto tersebut mencakup seluruh tagihan jasa angkut yang tercantum dalam invoice atau kontrak kerja sama. Jika penyedia jasa tidak

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka tarif pemotongan dikenakan lebih tinggi 100% sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai contoh, PT DEF melakukan pembayaran jasa angkut kepada penyedia jasa dalam negeri sebesar Rp50.000.000. Penghasilan berupa jasa angkut termasuk objek PPh Pasal 23, dan penerima penghasilan merupakan Wajib Pajak dalam negeri, sehingga tarif pajak yang berlaku adalah 2% dari penghasilan bruto. Dengan demikian, besarnya PPh Pasal 23 yang harus dipotong adalah sebesar Rp1.000.000, sehingga PT DEF menyalurkan pembayaran bersih sebesar Rp49.000.000 kepada penyedia jasa. Namun, apabila penyedia jasa tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka tarif pajak yang berlaku menjadi lebih tinggi 100% dari penghasilan bruto atau 4% dari penghasilan bruto. Sehingga PPh Pasal 23 yang dipotong menjadi Rp2.000.000 dan jumlah yang diterima oleh penyedia jasa sebesar Rp48.000.000.

Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan pada saat penghasilan dibayarkan atau tersedia untuk dibayarkan, sehingga pajak terutang dapat segera disetorkan ke kas negara. Mekanisme ini menekankan tanggung jawab pemotong pajak untuk melakukan pencatatan dan administrasi secara akurat. Kesalahan perhitungan atau keterlambatan pemotongan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk sanksi administratif berupa bunga atau denda, sehingga mekanisme ini menuntut profesionalisme dan ketelitian dari pihak pemotong. Dalam konteks administrasi modern, sistem perpajakan elektronik seperti Coretax memfasilitasi pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 secara lebih efisien dan akuntabel.

2.6.2 Saat Terutang, Penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Angkut

Saat terutangnya PPh Pasal 23 pada umumnya terjadi pada saat dilakukan pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan, atau saat jatuh tempo pembayaran kepada pihak penerima penghasilan, tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu. dengan demikian, walaupun pembayaran belum direalisasikan

secara tunai, apabila penghasilan tersebut telah menjadi hak penerima dan sudah dapat ditagihkan, maka kewajiban pemotongan pajak telah timbul (Deslivia & Christine, 2021).

Selanjutnya, pajak yang telah dipotong wajib disetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 menetapkan bahwa penyetoran pajak masa, termasuk PPh Pasal 23, dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran melalui sistem elektronik, seperti e-Bupot pada Coretax, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak.

Setelah dilakukan penyetoran, pemotong pajak wajib melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan ini dilakukan secara elektronik dan dilengkapi bukti pemotongan sebagai pertanggungjawaban atas pajak yang dipotong dan disetorkan. Pelaporan tersebut juga berfungsi sebagai sarana pengawasan oleh otoritas pajak. Dengan demikian, ketepatan dalam menentukan saat terutang, melakukan penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menghindari sanksi administrasi.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Desain laporan akhir merupakan kerangka atau rancangan sistematis yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan melaksanakan penelitian. Desain ini berperan sebagai pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data agar penelitian dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, serta sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dengan adanya desain penelitian, seluruh tahapan penelitian dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Laporan akhir ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara nyata dan mendalam suatu fenomena, proses atau kegiatan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini lebih menekankan pada pengumpulan data berupa informasi, keterangan, serta dokumen pendukung dibandingkan dengan data berbentuk angka.

Penelitian ini dilaksanakan di PT DMS Konsultan sebagai lokasi penelitian sekaligus tempat pelaksanaan Praktif Kerja Lapangan (PKL). Objek penelitian dalam laporan akhir ini adalah kegiatan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh PT DMS Konsultan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penulis mendeskripsikan secara sistematis bagaimana prosedur atau proses administrasi perpajakan dijalankan di perusahaan tersebut.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk penjelasan tertulis maupun lisan, bukan berupa angka atau

perhitungan statistik. Informasi yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dengan narasumber yang menyampaikan pendapat, pengalaman, serta pengetahuan mereka terkait topik yang dibahas. Seluruh informasi tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami permasalahan yang diteliti dan menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan.

3.2.2 Sumber Data

Dalam menyusun laporan akhir ini, penulis memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait serta pengumpulan dokumen pendukung yang tersedia di PT DMS Konsultan. Dokumen tersebut antara lain berupa data faktur pajak, Bukti Potong serta SPT Masa PPh 23 yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber perantara seperti buku referensi, jurnal ilmiah, artikel, dan situs web yang relevan dengan topik pembahasan. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penyusunan laporan akhir, karena suatu permasalahan tidak dapat dianalisis dan diselesaikan tanpa didukung oleh data yang memadai. Oleh sebab itu, data yang diperoleh harus relevan dan akurat agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pembahasan serta penarikan kesimpulan. Dalam penyusunan laporan akhir ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi dan Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan topik penelitian melalui berbagai sumber, baik *offline* maupun *online*. Kegiatan ini dilakukan dengan membaca dan menelaah buku, jurnal, peraturan, serta sumber lainnya guna memperkuat landasan teori dan menunjang pembahasan dalam laporan akhir.

2. Wawancara (*Interview*)

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkompeten di perusahaan untuk memperoleh informasi, data, serta dokumen yang dibutuhkan. Melalui wawancara ini, penulis mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan mendalam sebagai bahan pendukung dalam menyusun laporan akhir.

3.4 Objek Penelitian

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Penulis melaksanakan kegiatan penelitian selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama periode 12 Januari hingga 27 Februari 2026, yang dijadwalkan setiap hari Senin hingga Jumat. PKL dilaksanakan di PT DMS Konsultan, yang beralamat di Jalan ZA Pagar Alam Gg. Cemp. III No.3, Segala Mider, Kec. Langkapura, Kota Bandar Lampung, Lampung 35113. Adapun jam operasional PKL pada hari kerja, yaitu Senin hingga Jumat, dimulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.



Gambar 3. 1 Logo PT DMS Konsultan

Sumber: PT. DMS Konsultan

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

PT Dame Mitra Solusindo (DMS) Konsultan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi, mencakupi akuntansi, perpajakan, dan manajemen keuangan. Perusahaan ini, yang juga dikenal dengan Damanique & Partners, didirikan oleh Bapak Damanik pada tahun 2008. Saat ini, perusahaan berlokasi di jalan pagar alam Gg. Cempaka III No.3, kelurahan Segala Mider, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. PT DMS Konsultan menyediakan berbagai layanan profesional yang membantu perusahaan dan individu dalam mengelola administrasi keuangan serta kepatuhan perpajakan secara efektif dan sesuai regulasi yang berlaku.

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis juga menggunakan contoh kasus pada PT DEF, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang usaha distributor alat kesehatan rumah sakit. PT DEF berperan dalam mendistribusikan berbagai peralatan medis kepada fasilitas layanan kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik. Kegiatan usaha tersebut menimbulkan berbagai transaksi jasa, khususnya jasa angkut, yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, sehingga relevan untuk dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini. Dalam transaksi jasa angkut tersebut, PT DEF bertindak sebagai pihak yang menggunakan jasa sekaligus pemotong PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sedangkan jasa angkut diberikan oleh PT XYZ sebagai pihak penyedia jasa. Oleh karena itu, atas pembayaran jasa angkut yang dilakukan kepada PT XYZ, PT DEF memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 serta menerbitkan bukti potong melalui sistem administrasi coretax berbasis unifikasi.

3.4.3 Visi dan Misi perusahaan

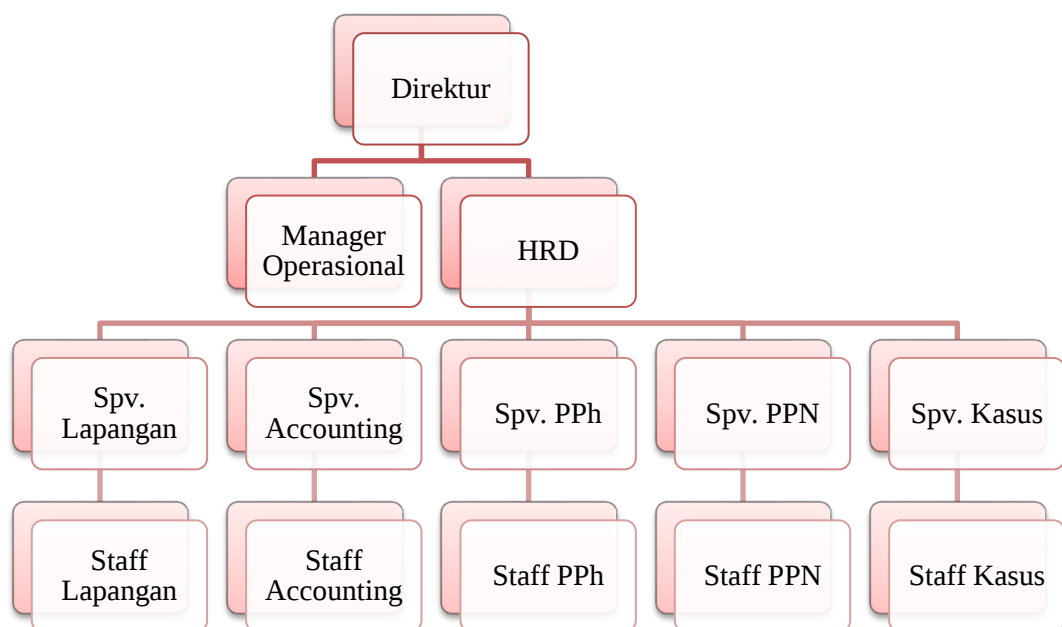
a. Visi

Menjadi konsultan pajak yang terpercaya serta profesional, juga menyediakan tenaga kerja serta menyalurkannya kepada perusahaan yang membutuhkan.

b. Misi

1. Memberikan layanan profesional yang menyeluruh serta berkualitas tinggi dengan tetap menjaga kejujuran serta dedikasi.
2. Membangun jaringan serta kemitraan yang pasif dengan para pemangku kepentingan, seperti klien serta masyarakat.
3. Membangun keseimbangan kehidupan kerja yang berpusat pada asas keluarga dan menumbuhkan lingkungan kerja yang konduktif

3.4.5 Struktur Organisasi



Gambar 3. 2 Stuktur Organisasi PT DMS Konsultan

Sumber: PT DMS Konsultan

Berikut deskripsi jabatan PT. Dame Mitra Solusindo Konsultan:

1. Direktur Utama

Direktur Utama memiliki tanggung jawab dalam memimpin, mengarahkan, serta mengoordinasikan seluruh kegiatan dan pelaksanaan tugas yang ada di PT Dame Mitra Solusindo Konsultan agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik.

2. Manajer Operasional

Manajer Operasional bertanggung jawab dalam mengelola berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta administrasi dan tata usaha perusahaan.

3. *Human Resource Development (HRD)*

Bagian *Human Resource Development (HRD)* memiliki tugas untuk menyusun kebijakan sumber daya manusia, mengambil keputusan, serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Selain itu, HRD juga bertanggung jawab dalam proses rekrutmen, evaluasi kinerja karyawan, pemutusan hubungan kerja, serta mutasi atau pemindahan karyawan.

4. Administrasi

Divisi administrasi bertugas memberikan dukungan administratif kepada Direktur Utama, menyiapkan berbagai korespondensi, menerima dan melayani tamu perusahaan, serta mengingatkan Direktur Utama terkait tanggung jawab maupun perjanjian resmi yang telah dijadwalkan.

5. Administrasi Lapangan

Administrasi lapangan bertanggung jawab melakukan koordinasi terhadap hasil pekerjaan di lapangan secara berkala, memastikan target pekerjaan dapat tercapai sesuai rencana, serta mengumpulkan data secara langsung dari klien.

6. *Supervisor Accounting*

Supervisor Accounting memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun program penyusunan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, dan tahunan. Laporan keuangan yang disusun meliputi laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan, neraca, laporan arus kas, serta laporan evaluasi keuangan.

7. *Staff Accounting*

Staff Accounting bertugas memantau laporan perpajakan, menyusun laporan keuangan perusahaan, serta melakukan analisis terhadap rekening koran.

8. Supervisor Pajak Penghasilan (PPh)

Supervisor Pajak Penghasilan (PPh) bertugas menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh klien pada periode tertentu, memastikan pembayaran dan pelaporan pajak dilakukan tepat waktu, serta menyusun laporan keuangan baik secara fiskal maupun komersial.

9. Staff Pajak Penghasilan (PPh)

Staff Pajak Penghasilan (PPh) memiliki tugas yang hamoir sama dengan Supervisor PPh, yaitu melakukan perhitungan pajak, memastikan pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, menyusun perencanaan pajak, serta membantu penyusunan laporan keuangan fiskal dan komersial.

10. Supervisor PPN

Supervisor PPN bertugas memberikan arahan kepada staff PPN, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan staff, serta menjelaskan tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim.

11. Staff PPN

Staff PPN bertanggung jawab melakukan tindak lanjut terhadap klien, memastikan kesesuaian faktur dengan *purchase order*, menghitung jumlah Pajak pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayarkan, serta memastikan pembayaran PPN dilakukan sebelum tanggal 20. Selain itu, staff PPN juga menyusun dokumen dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*, yang akan digunakan oleh bagian accounting dalam penyusunan laporan keuangan.

12. Supervisor Kasus

Supervisor kasus bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengawasi penanganan berbagai permasalahan perpajakan yang dihadapi klien. Tugasnya meliputi memberikan arahan kepada staff kasus, memantau proses penyelesaian sengketa pajak, serta memastikan setiap penanganan kasus berjalan sesuai dengan pearturan perpajakan yang berlaku.

13. Staff Kasus

Staff kasus bertugas menangani dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak. Tugas tersebut meliputi pengajuan banding ke pengadilan pajak, permohonan penghapusan sanksi dan denda pajak, serta pengajuan permohonan pengangsuran atas sanksi dan denda pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan sistem administrasi coretax berbasis unifikasi dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa angkut pada PT DEF, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem tersebut telah digunakan dalam proses administrasi perpajakan perusahaan melalui sistem yang terintegrasi sehingga proses pembuatan bukti potong menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi secara *digital*. Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa angkut pada PT DEF telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur objek PPh Pasal 23 atas jasa angkut. Selanjutnya, prosedur pembuatan bukti potong unifikasi melalui sistem Coretax dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari login ke sistem, penginputan data transaksi jasa, proses validasi data lawan transaksi, perhitungan pajak secara otomatis oleh sistem, hingga penerbitan bukti potong yang dapat digunakan sebagai dokumen administrasi perpajakan. Dalam pelaksanaannya, PT DEF juga menghadapi beberapa kendala, antara lain penyesuaian terhadap sistem baru, kebutuhan adaptasi pengguna, serta kendala teknis seperti gangguan sistem dan kesalahan input data yang menuntut ketelitian dalam proses administrasi perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan penulis, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan efektivitas penerapan sistem Coretax DJP pada PT DEF, yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai yang terlibat dalam administrasi perpajakan melalui pelatihan atau sosialisasi secara berkala terkait penggunaan sistem Coretax DJP.

2. Perusahaan perlu melakukan pengecekan data transaksi secara berkala sebelum proses pembuatan bukti potong dilakukan, sehingga dapat mengurangi kesalahan input data dan mencegah terjadinya pembetulan dokumen perpajakan.
3. Perusahaan diharapkan selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan serta pembaruan sistem Coretax yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar pelaksanaan kewajiban perpajakan tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat terus melakukan pengembangan dan optimalisasi sistem Coretax DJP, terutama dalam hal stabilitas sistem dan kecepatan akses, sehingga dapat mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan yang lebih efisien dan andal.
5. Penelitian atau kajian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pembahasan terkait implementasi Coretax DJP pada jenis pajak lainnya agar memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan sistem ini di lingkungan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, D., & Nilamsari, A. C. (2024). Analisis penerapan e-Bupot unifikasi di instansi pemerintah dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa Februari 2024 (Studi kasus Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 10(2). <https://doi.org/10.38204/jrak.v10i2.1973>.
- Arianty, F. (2024). Implementation challenges and opportunities coretax administration system on the efficiency of tax administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2), 98–110.
- Rahma, A., Fauziah, N. H., Amanda, R. P., & Vientiany, D. (2024). Pajak penghasilan di Indonesia: Peraturan dan perhitungan. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(7).
- Baihaqi, A., & Kristina, L. (2026). Refleksi efektivitas penerapan Coretax dalam sistem perpajakan Indonesia. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 5(2).
- Bastian, V. F. (2024). Pajak negara dan pajak daerah. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3). <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.234>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Febrianda, A., Putri, R. A., Nurhaliza, S., & Vientiany, D. (2024). Subjek dan Objek Pajak Penghasilan. *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(4), 291–300.
- Hasanah, A. N. (2023). Implementasi dan kendala self assessment system dalam pemungutan pajak indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 98–111.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan*.
- Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Indriana, O. R. (2025). Analisis self assesment system, official assessment system dan withholding assesment system terhadap kepatuhan formal wajib pajak. *Jurnal Ekonomi*, 9(4), 1–10.

- Kalumbang, J. P., & Arsjah, R. J. (2025). Theoretical Review of the Subjects and Objects of Income Tax and Value Added Tax in Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 5, 3–6.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2024). *Peraturan Menteri Keuangan No 81 Tahun 2024*.
- Kurniawati, S. E. (2018). Analisis penerapan withholding tax system prespektif mutatis mutandis pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Mahardhika, S. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *Jurnal Ekonomi*, 4(2), 1281–1287.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Maryani, M., & Prasetyani, E. (2023). Implementasi Withholding Tax Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Di PT. Serasi Autoraya. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 5(1), 53–60. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v5i1.3614>
- Niken Nindika Sundayu & Sari. D. P. P. (2025). Analisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPH Pasal 23 atas jasa angkut.. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 9(1)
- Nikita Deslivia, D. C. (2021). Pemotongan , penyetoran , dan pelaporan bank pembangunan daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi*. 7(1), 1869–1880.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 24/Pj/2021*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak Indonesia. <https://www.pajak.go.id>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2015) *PMK Nomor 141/PMK.03/2015*
- Permata, S., Harahap, S., Virdinia, T., Khotima, H., & Vientiany, D. (2024) Subjek dan objek pajak penghasilan dalam konteks perpajakan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(2). <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.183>
- Pertiwi, U. (2025). Analisa Penerapan Bukti Potong Unifikasi Intansi Pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah XYZ. *Jurnal Akuntansi*. 4(5), 8033–8046.

- Prihastiwi, P. A. & D. A. (2025). Penerapan sistem Coretax untuk meningkatkan kinerja pembuatan bukti potong pada PPh Pasal 23. *Jurnal Akuntansi Edukasi Nusantara*, 1(1).
- Rendhy, S. (2025). *Implementasi Coretax 2025: Transformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Pascasarjana STIAMl.
- September, V. N. (2025). Implementasi penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dengan menggunakan Coretax. *Jurnal Ekonomi*, 6(2).
- Susena, K. C., Hidayah, N. R., & Cahya, A. (2025). Strategi optimalisasi perpajakan di Indoensia untuk meningkatkan pendapatan negara. *Jurnal Ekonomi Islam, Akuntansi, Dan Manajemen*, 1(2), 39–42. <https://doi.org/10.70963/jeiam.v1i2>
- Tanggunian, S. S., Thane, S., Melmambessy, D., & Toatubun, N. (2026). Pengaruh kebijakan pemerintah dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Ekonomi*, 18(1), 1–19.
- Vendy. (2025). Analisis pemotongan , penyetoran , dan pelaporan pajak. *Jurnal Ekonomi*, 13.
- Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.